

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai Batang Arau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batang Arau maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan daerah aliran sungai Batang Arau di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pelaksanaan daerah aliran sungai Batang Arau dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. Ada empat tahapan pengelolaan daerah aliran sungai Batang Arau yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai Batang Arau secara umum telah terlaksana namun, fakta dilapangan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaannya.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan daerah aliran sungai Batang Arau:

- a. Implementasi kegiatan sangat tergantung alokasi dana oleh pemerintah kota Padang
- b. RTRW adalah produk Perda sehingga untuk merubah perda membutuhkan waktu yang panjang serta alokasi dana yang besar.
- c. Orientasi perencanaan pembangunan masing-masing satuan kerja masih ada yang bersifat administratif serta kurangnya pemahaman terhadap DAS Arau sehingga masih terdapat para pihak yang tidak mengetahui kecamatan yang terletak di dalam Daerah Aliran Sungai Batang Arau.
- d. Kurangnya pemahaman tentang hulu-hilir Daerah Aliran Sungai Batang Arau sehingga program-program masing-masing satuan kerja masih ada yang belum memperhatikan sinergitas pembangunan antara hulu-hilir.
- e. Kurangnya keterlibatan sektor swasta dan lembaga non pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan penanganan kerusakan pada Daerah Aliran Sungai Batang Arau.
- f. Keterlibatan sektor swasta dan lembaga non pemerintah belum seluruhnya terakomodir dalam Perencanaan Daerah Aliran Sungai Batang Arau

## B. SARAN

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik mengenai kinerja daerah aliran sungai Batang Arau
2. Perlu sosialisasi tentang daerah aliran sungai dan rencana pengelolaan daerah aliran sungai secara terprogram pada kota padang di wilayah kerja BPDAS Agam Kuantan
3. Perlu memprioritas kebijakan masalah lingkungan hidup oleh Kota Padang dalam bentuk pendanaan secara rutin.
4. Dokumen RTRW yang sudah disusun dapat di integrasikan dengan RPDAS melalui revisi RTRW sehingga kegiatan pada RPDAS dapat di akomodir pada RTRW.
5. Perlu dilakukan secara rutin koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam wilayah daerah aliran sungai Arau untuk merubah pemikiran terhadap pembangunan yang berorientasi wilayah administrasi.
6. Identifikasi permasalahan, kerusakan, faktor penyebab serta upaya penanganan daerah aliran sungai secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

7. Penambahan dan perbaikan terhadap peran parapihak pada Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Arau dalam rangka pengelolaan daerah aliran sungai Arau.
8. Internalisasi RPDAS Arau juga harus mencakup para pihak dari sektor swasta dan lembaga non pemerintah agar terwujud one river, one plan and one management.

